

Penutup

Pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom memiliki dasar hukum yang jelas melalui UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan PP Nomor 78 Tahun 2007. Secara administratif, kewilayahan, dan demografis, Banyumas dinilai layak karena luas wilayahnya besar, jumlah penduduk padat, serta adanya ketimpangan pembangunan antara Purwokerto dan daerah pinggiran. Pemekaran ini berpotensi memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam rangka pemekaran daerah yang efektif, diperlukan masterplan pembangunan terpadu yang menekankan spesialisasi potensi tiap wilayah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengelolaan fiskal yang transparan. Partisipasi masyarakat juga harus dijaga agar kebijakan pemekaran tidak sekadar didorong kepentingan politik elit, melainkan benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas secara menyeluruh.